



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN TAMBAK

Jalan Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196 Telp/Fax. (0287) 472524
Email : banyumas@banyumsakab.go.id Kode Pos 53192

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 07 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT TAMBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2 / 684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa di akses oleh pemohon informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Camat Tambak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Daftar Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah informasi yang tidak bisa di akses oleh pemohon informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Keputusan Camat Tambak Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Tambak
pada tanggal : 2 Januari 2026



Lampiran Keputusan Camat Tambak

Nomor : 07 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan
Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBAK

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PENERBITAN PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	Anggaran Kecamatan Tambak	Laporan Keuangan Kecamatan Tambak	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Akhir tahun anggaran / awal tahun anggaran berikutnya	Surat dan data dukung	1 (satu) tahun	Tidak diinformasikan lewat media
2	Rencana Jabatan Pegawai Kecamatan Tambak	Usulan Pegawai yang akan menduduki jabatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Insidental	Surat dan data dukung	1 (satu) tahun	Tidak diinformasikan lewat media

Tambak, 2 Januari 2026

